

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/85 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK DHARMA WANITA TUTUP " DESA TUTUP KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Tutup Desa Tutup Kec. Tunjungan

Menimbang

- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Tutup Desa Tutup Kec.Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 6728/I03.36/DS/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 tentang ijin pendirian penyelenggaraan TK Dharma WanitaITutup Desa Tutup Kec.Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/103}/2015, tanggal 16 Pebruari Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma WanitalTutup Desa Tutup Kec. Tunjungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK DHARMA WANITA TUTUP

Alamat : Desa Tutup Kec.Tunjungan

Kab.Blora

Berdiri : 30 Nopember 1999

Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Tutup

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Sungatminah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma

Wanita Tutup tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 25-Februari - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Tunjungan;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.